

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
NOMOR KM.05.02/A.V/2164.1/2022 TAHUN 2022
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
KEMENTERIAN KESEHATAN RI

MENIMBANG : a. Bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna Informasi Publik
b. Bahwa Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
c. Bahwa terhadap informasi yang dikecualikan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu ditetapkan penetapan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan

MENINGAT : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
4. Peraturan peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi

Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia Nomor 37)

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
KM.05.02/A.V/2164/2022 Tahun 2022

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran
merupakan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
KM.05.02/A.V/2164/2022 Tahun 2022 yang tercantum
dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta,
pada Rabu, 24 Agustus 2022



LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR KM.05.02/A.V/2164/2022 TAHUN 2022

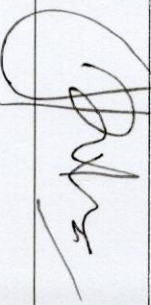
Pada hari ini, Rabu tanggal 24 bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat 104, Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap informasi sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tententu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
Data pribadi pengadu dan pemohon informasi berupa NIK, alamat, email, dan No. telpn	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Pasal 24 ayat 2	Mengungkap informasi pribadi akan dapat disalahgunakan pihak-pihak tidak bertanggung jawab	Lebih aman dan nyaman untuk pemohon dan pengadu	Tidak terbatas
	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44			
SKP pegawai	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dikhawatirkan ada pihak-pihak yang menentang / protes terhadap SKP tersebut	Lebih aman dan nyaman bagi pemilik dan penilai SKP	Hingga habis hak dan kewajiban sebagai pegawai

	UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 Permenkes No. 77 Tahun 2016 tentang SKKAD			
Internet protokol/IP Address Private, Bandwiidht Management, kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik, sistem management Database	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf c	Apabila diungkap data tersebut dapat mengakibatkan diretas dan perbuatan sabotase lainnya.	Keamanan lebih terkontrol	Dapat dibuka apabila data tersebut sudah tidak digunakan
Informasi pegawai terkena hukuman disiplin	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf h	Dapat menghilangkan kepercayaan serta merusak kemitraan dan reputasi	Menjaga nama baik yang bersangkutan	Tidak terbatas
Soal-Soal Ujian Peningkatan Kapasitas SDM	UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf i	Apabila diungkap soal tersebut akan mempengaruhi hasil / target capaian	Lebih objektif	Dapat dibuka setelah pengumuman hasil ujian

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Prawito	Pranata Humas Madya	Biro Komunikasi dan Yanlik	
2	Indah Putri Rahmawati	Arsiparis Terampil	Biro OSDM	
3	Sri Dwi Astruti	Analisis Kepegawaian	Biro OSDM	
4	Antonius Sunar W	Pranata Keuangan & BMN Mahir	Pusat Krisis Kesehatan	
5	Auliyana Z	Pranata Humas Madya	Ses Diijen Yankes	
6	Inu Wisnujati	Pranata Humas Pertama	Ses Diijen Yankes	
7	Enny Nuryanti	Adminkes Muda	Pusat Kesehatan Haji	
8	Teguh Martono	Pranata Humas Pertama	Biro Komunikasi dan Yanlik	

9	Juni Widiyastuti	Analisis Humas	Biro Komunikasi dan Yanlik	
10	Susi Haryanti	Arsiparis Muda	Biro Umum	
11	Adinda Anugraha P	Petugas Layanan Informasi	Biro Komunikasi dan Yanlik	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui 

WIDYAWATI